

Accepted: Oktober 2021	Revised: Oktober 2021	Published: Oktober 2021
---	--	--

Pemikiran Imam al-Ghazali Tentang Hukum Islam

Zakiyatus Soimah

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

Email: zakiyatus.soimah@iainkediri.ac.id

Abstract

The study aims to find out the extent of Imam al-Ghazali's legal thinking. Using qualitative approaches and literature studies, the study resulted in the conclusion that Imam al-Ghazali's method of legal excavation consisted of semantic, contextual, and textual approaches. The contextual approach of delving into the problem of iqtida, isharoh, lafad, understanding the law of its illat, understanding the meaning behind the spoken word and mafhum. A textual approach that addresses qiyas. The concept of ijtiha Imam al-Ghazali provides opportunities for Muslims who have the ability to arrive at the mujtahid position to preach. The concept of mujtahid not only stops at absolute mujtahid, but also includes mujtahid muqayyad which requires only some capacity on certain things

Keywords: *Imam al-Ghazali; Islamic law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemikiran hukum Imam al-Ghazali. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa metode penggalian hukum yang dilakukan Imam al-Ghazali terdiri dari pendekatan semantic, kontekstual, dan tekstual. Pendekatan kontekstual menggali hukum kepada masalah iqtida, isharoh, lafad, memahami hukum dari *illatnya*, memahami arti dibalik kata kata yang diucapkan dan mafhum. Pendekatan tekstual yang membahas *qiyas*. Konsep ijtiha Imam al-Ghazali memberikan peluang bagi kaum muslim yang mempunyai kemampuan sampai pada posisi mujtahid untuk berijtihad. Konsep mujtahid tidak hanya berhenti pada mujtahid mutlak, tetapi juga meliputi mujtahid muqayyad yang hanya memerlukan beberapa kapasitas pada hal-hal tertentu.

Kata Kunci: Imam al-Ghazali; hukum Islam

Pendahuluan

Imam al-Ghazali merupakan salah satu di antara ulama pemikir Islam serta merupakan cendekiawan pemikir kemanusiaan. Beliau merupakan salah satu ulama dengan banyak kelebihan di semua aspek keilmuan, di antaranya ilmu fiqh, ushul fiqh, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, akhlaq, dan beberapa ilmu yang lain. Beliau telah berhasil merampungkan beberapa kitab dan buku populer yang mencakup banyak bidang ilmu tersebut. Karya beliau meliputi berbagai keilmuan, akan tetapi pemikiran beliau dalam bidang hukum atau fiqh tidak setenar pemikiran beliau di bidang yang lain, seperti halnya pemikiran beliau di bidang tasawuf, filsafat yang yang lainnya. Pemikiran beliau di bidang hukum ini sebenarnya sangat fenomenal, dimana di antarnay adalah kosnep beliau yang memposisikan akal sebagai sumber hukum Islam keempat setelah al-Qur'an, Sunnah, Ijma'. Dengan konsep ini beliau membuka ijtihad selebar-lebarnya agar umat Islam tidak terkungkung dalam taklid buta

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka.¹ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti akan mengupas lebih dalam pemikiran-pemikiran dari Imam al-Ghazali yang tersebar di banyak kitab. Pemikiran beliau tentang hukum banyak tersebar di kitab al-Mustasfa, al-Mankhul fi ilm al-ushul, dan beberapa kitab yang lainnya. Dengan menggunakan studi pustaka, maka peneliti akan mencoba menarik kesimpulan dari pemikiran-pemikiran al-Ghazali di beberapa kitab tersebut.²

Pembahasan

Biografi Imam al-Ghazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Tus Ahmad al-Tusi al-Ghazali al-Shafi'i³, karena bermadzhab Syafi'i.⁴ Imam al-Ghazali

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. (Bandung: Alfabeta, 2012).

² Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2014).

³ Ali Hasan, *Perbandingan MADzhab* (Jakarta: Perbandingan Madzhab, 2002).

⁴ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya seorang miskin yang jujur, hidup dari usaha yang mandiri, yakni bertenun kain bulu (wol), dan sering mengunjungi rumah alim ulama, menuntut ilmu dan berbuat jasa pada mereka. Ayah Imam al-Ghazali sering berdoa kepada Allah SWT supaya diberikan anak yang pandai dan berilmu. Akan tetapi belum sempat menyaksikan pengabdian Allah atas doanya, dia meninggal dunia saat masih kecil. Sebelum ayahnya meninggal dunia, ketika Imam al-Ghazali masih kecil dia dan saudaranya (abu al Futtuh)⁵ diserahkan kepada seorang agli tasawuf sahabat karib ayahnya yang kelak akan mendidiknya.⁶ Akan tetapi hal ini tidak berjalan lama. Harta yang ditinggalkan untuk keduanya habis. Sufi yang menjalani kecenderungan hidup sufistik yang sangat sederhana tersebut tidak mampu memberikan nafkah. Maka Imam al-Ghazali dan adiknya diserahkan ke suatu madrasah yang menyediakan biaya hidup bagi muridnya. Di madrasah inilah Imam al-Ghazali mempelajari dasar-dasar fiqh.⁷ Setelah dari madrasah tersebut, Imam al-Ghazali berkelana melakukan safari intelektual dan pemikiran ke berbagai tempat, diantaranya Damaskus, Syam dan Makkah, melakukan meditasi dan refleksi untuk menemukan hakekat jalan kebenaran. Setelah melewati pengembaraannya yang cukup panjang, pada tahun 1106 Imam al-Ghazali kembali ke Thus dan wafat disana pada tahun 1111 H.⁸

Perjalanan pendidikan Imam al-Ghazali

Pendidikan Imam al-Ghazali di masa kanak-kanak berlangsung di kampung halamannya. Setelah ayahnya wafat, Imam al-Ghazali dan saudaranya di didik oleh seorang sufi yang mendapatkan wasiat dari ayahnya untuk mengajar kedua putranya. Pada mulanya sufi ini mendidik mereka secara langsung. Namun setelah harta mereka habis dan sufi tersebut tidak bisa memberikan nafkah kepada mereka, kemudian mereka di masukkan ke dalam Asrama yang bernama Nizam al Mulk di kota Thus.⁹ Di madrasah tersebut Imam al-Ghazali belajar ilmu fiqh, sharaf dan nahwu secara mendalam kepada Muhammad al Razi Kani al-Thusi, belajar ilmu tasawuf kepada Yusuf al-Nasyaj. Al-Ghazali belajar di Thus sampai usia 20 tahun. Kemudian

⁵ Hasan, *Perbandingan MADzhab*.

⁶ Ahmad Syadeli, *Filsafat Umum* (Jakarta: Pustaka Setia, 1997).

⁷ Zaky Muabarak, *Al-Akhlak Inda Al-Ghazali* (Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, 1968).

⁸ Abid Rohmanu, "Imam Al-Ghazali Dan Kerangka Keilmuan Ushul Al-Fiqh," *Jurnal Justisia Islamica* 6, no. 2 (2009).

⁹ Imroatul Azizah, "Pemikiran Hukum Al-Ghazali," *Al-Qanun* 10, no. 2 (2005).

melanjutkan perjalanannya ke Jurjan pada tahun 471 H dengan berguru kepada Abu Qasim Ismail.¹⁰ Pada tahun 478 H Imam al-Ghazali pergi ke kampus Nizham al-Mulk, yang menarik banyak sarjana dan disana dia diterima dengan penuh kehormatan serta kemulyaan.¹¹ Pada tahun 479 ketika Imam Haramain meninggal dunia, ia ditunjuk oleh perdana menteri Nizham al-Mulk untuk menggantikannya sebagai rektor pada universitas tersebut. Imam al-Ghazali menjadi pengajar dan rektor pada kampus tersebut kurang lebih selama 4,5 tahun. Pada fase ini dikenal dengan fase Bagdad, dimana beliau banyak menghabiskan waktunya untuk belajar menelaah berbagai buku filsafat secara otodidak dan menulis buku. Dari sini lahirlah beberapa karya Imam al-Ghazali dalam berbagai bidang ilmu, seperti fiqih, ushul fiqih, logika, filsafat. Beberapa karyanya tersebut tidak hanya bercorak dekriptif, tetapi juga argumentatif berupa penolakan pada unsur-unsur tertentu¹². Dari sini pula Imam al-Ghazali menulis karyanya yang monumental, yaitu *Ihya' Ulumuddin*.¹³

Kemasyhuran tidak selamanya menjamin kehidupan seseorang menjadi tenang dan nyaman, seperti halnya apa yang dialami oleh al-Ghazali, selama 10 tahun sejak 489 H. Ia mengalami fase baru dalam sejarah kehidupannya, yakni zaman ragu-ragu dalam segala hal. Imam al-Ghazali mulai berpetualang menjalankan safari ilmiah ke Damaskus, Palestina, Mesir, serta Makkah-Madinah dalam rangka mensucikan jiwa dan menggali kebenaran.¹⁴ Di Damaskus, pada mulanya Imam al-Ghazali melakukan pertaubatannya dengan menjalankan khalwat, i'tikaf, menyucikan diri dari jiwanya, membersihkan akhlak dan budi pekertinya, selalu berfikir tentang Allah SWT. Dari Damaskus Imam al-Ghazali melanjutkan perjalanannya ke Mesir, dan ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji.¹⁵ Akhir perjalanan hidup imam al-Ghazali digunakan sepenuhnya untuk mendidik dan mengarang berbagai disiplin ilmu. Setelah

¹⁰ Bahrudin Abdul Aziz, *Pejuang Dan Pemikir Islam Dari Masa Ke Masa* (Jakarta: Iqra Insan Press, 2005).

¹¹ M.Amin Abdullah, *Antara Al-Ghazali Dan Kant, Filsafat Etika Islam* (Bandung: Mizan, 2002).

¹² Aksin Wijaya, "Epistemologi Keraguan Dalam Dialogia," *Jurnal Justisia Islamica* 7, no. 2 (2009).

¹³ Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*.

¹⁴ Simuh, *Tasawuf Dan Perkembangannya Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2002).

¹⁵ Simuh.

mengabdikan diri untuk ilmu selama berpuluh tahun lamanya, Imam al-Ghazali meninggal di Thus pada tanggal 14 Jumadil akhir 505 H.¹⁶

Pemikiran Hukum Islam Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa yang dinamakan hukum atau hakikat hukum adalah penjelasan dari *kitab al-syaari'* (obyek hukum yang ditentukan oleh syariat yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf) Hukum tidak akan pernah muncul jika tidak ada kitab dari *syaari'*. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa akal pikiran manusia tidak mempunyai posisi untuk menentukan kebaikan dan keburukan suatu suatu perbuatan. Semua perbuatan manusia tidak bisa dihubungi sebelum syariat datang.¹⁷ Beliau menggunakan konsep penggalan hukum yang terdiri dari unsur-unsur semantik, kontekstual dan tekstual. Dari aspek semantik Imam al-Ghazali membaginya ke dalam empat bagian yakni *mujmal mubayyan*, *zahir-muawwal*, *amr-nahi*, dan *aam-khas*.¹⁸ Sedangkan dengan menggunakan pendekatan kontekstual Imam al-Ghazali menggali hukum kepada masalah *iqtida*, *isharoh*, *lafad*, memahami hukum dari *illatnya*, memahami arti dibalik kata kata yang diucapkan dan mafhum. Adapun pendekatan yang terakhir adalah pendekatan tekstual yang membahas *qiyas*. Dengan konsep-konsep penggalan hukum di atas maka sumber hukum itu ada empat yakni al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan akal pikiran, sedangkan yang lainnya bukan termasuk dalil-dalil pokok. Seperti beberapa ulama fiqh yang lain, Imam al-Ghazali mempunyai pendapat bahwasannya al-Quran dan Hadis merupakan sumber syariat Islam. Sedangkan pendapat beliau bahwa fatwa sahabat nabi bisa dijadikan sebagai sumber syariat sebenarnya lebih disebabkan oleh pandangan beliau bahwasannya para sahabat mengetahui langsung ajaran Nabi. Hal tersebut dapat dikatakan dengan bahasa lain bahwasanya fatwa-fatwa sahabat merupakan kutipan tidak langsung dari nabi.¹⁹

Walaupun Imam al-Ghazali sangat terikat dengan wahyu, namun beliau sama sekali tidak mengabaikan posisi akal. Oleh karenanya beliau mempunyai pandangan bahwa persoalan-persoalan hukum akan terus berkembang sesuai dengan zaman, padahal teks wahyu al-Quran bersifat tetap dan tidak akan mungkin berubah. Berangkat dari latar belakang tersebut Imam al-Ghazali

¹⁶ Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*.

¹⁷ Azizah, "Pemikiran Hukum Al-Ghazali."

¹⁸ Azizah.

¹⁹ Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*.

mempunyai keyakinan bahwa jika sebuah problem hukum tidak mempunyai dasar yang ada di nash al-Quran, maka salah satu jalan keluarnya adalah qiyas dapat dilaksanakan. Poin utama qiyas adalah menyamakan suatu hukum yang tidak ada di al-Quran dengan sesuatu masalah yang ada hukumnya di al-Quran. Titik kesamaan dari kedua masalah tersebut disebut sebagai *illat*. Imam al-Ghazali tidak mau menjadikan hikmah sebagai *illat*, namun beliau hanya mau menetapkan hukum berdasarkan *illat*.²⁰

Konsep Ijtihad Imam al-Ghazali

Konsep ijtihad yang diusung oleh Imam al-Ghazali memberikan peluang seluas-luasnya bagi kaum muslim yang mempunyai kemampuan sampai pada posisi mujtahid untuk berijtihad. Bagi Imam al-Ghazali konsep mujtahid tidak hanya berhenti pada mujtahid mutlak yaitu seorang mujtahid yang harus memenuhi syarat-syarat ketat sebagai seorang mujtahid tetapi juga meliputi mujtahid muqayyad yang hanya memerlukan beberapa kapasitas pada hal-hal tertentu. Selain itu seorang mujtahid tidak diperbolehkan memberikan fatwa terhadap seluruh persoalan syariat. Ada kemungkinan seseorang hanya memiliki kemampuan dalam hal *qiyas*. Jika demikian maka dia hanya diperbolehkan memberikan fatwa fiqih atau fatwa hukum yang berkaitan dengan masalah masalah hukum yang terkait dengan *qiyas*. Dengan demikian seseorang ketika menjadi seorang mujtahid tidak diharuskan untuk menghafal ayat-ayat al-Quran atau hadis-hadis tentang hukum, tetapi ia cukup memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi.²¹ Dari pemikiran Imam al-Ghazali di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Imam al-Ghazali yang merupakan salah satu pengikut mazhab dari Imam Syafi'i atau Syafi'iyah beliau tidak serta merta mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Imam Al Ghazali mempunyai konsep bahwa akal merupakan sumber hukum yang keempat. Ini merupakan salah satu independensi pemikiran Imam Al Ghazali dalam bidang hukum.²²

Dalam ruang lingkup ilmu fiqih, ilmu ushul fiqih Imam al-Ghazali mempunyai konsep yang meliputi definisi ushul fiqih, posisi usul fiqih dalam struktur keilmuan Islam, serta ruang lingkup ushul fiqh. Imam al-Ghazali

²⁰ Zuhri.

²¹ Azizah, "Pemikiran Hukum Al-Ghazali."

²² Azizah.

mengartikan ushul fiqh merupakan ilmu yang mengkaji tentang sumber-sumber hukum syarat-syarat keabsahannya serta struktur dan metode penunjukan pada hukum.²³ Dari konsep diatas maka ushul fiqh adalah ilmu yang sangat mulia karena ushul fiqh merupakan perpaduan antara wahyu dan potensi nalar atau akal. Konsep ini berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain misalnya ilmu kalam atau ilmu teologi, dimana ilmu kalam atau ilmu teologi mempunyai sifat *kulli* yakni keilmuan Islam yang bersifat partikular karena ilmu kalam mengkonsentrasikan atau khusus membahas dalil-dalil syariat. Demikian juga dengan ilmu tafsir hadits dan tasawuf. Walaupun demikian karena ilmu usul fiqh dalam struktur keilmuan berada di bawah payung teologi, maka orang-orang yang mempelajari ilmu usul fiqh sudah dianggap mampu dalam aspek teologi.²⁴ Hal ini memiliki pandangan dasar bahwa ilmu usul fiqh tidak melakukan verifikasi karena telah dilakukan oleh ilmu kalam misalnya tentang hakikat hahyu kenabian dan syariat.

Epistemologi ushul fiqh yang dibawa oleh Imam al-ghazali mempunyai dampak bahwasannya ruang lingkup dan sistematika al-Ghazali. Usul fiqh menurut Imam al-Ghazali adalah untuk mengetahui bagaimana menemukan hukum dari dalil. Jawaban atas pertanyaan ini membawa dampak pengetahuan detail tentang hukum, dalil dan pembagiannya. Bagaimana memeras hukum dari dalil dan kualifikasi subjek yang menemukan hukum. Hukum adalah buah yang tentu mempunyai karakter (ciri), mempuya (pohon) yang mengeluarkan buah, yang memetik dan cara (metode) memetik. Dalam ungkapan lain usul fiqh berkepentingan untuk menjawab apakah hukum syar'i itu, dimana hukum tersebut ditemukan, bagaimana cara menemukan hukum dan siapa yang berwenang menggantinya. Oleh karena itu ruang lingkup dan sistematika kajian ushul fiqh meliputi empat pokok bahasan sebagaimana tercermin pada pertanyaan-pertanyaan mendasar di atas.

Berdasarkan karakteristik bahasan di atas maka kitab al-Mustasfa karya Imam al-Ghazali termasuk kitab yang mengambil garis manhaj mutakallimin. Hal ini berupaya untuk melakukan kajian persoalan ushuliyah secara tuntas dengan kajian yang bersifat teoritis dan menghindari persoalan-persoalan khilafiyah dan furu'iyah. Karena tujuan metode ini adalah untuk memperoleh kaidah ushuliyah yang kuat. Ciri lain dari metode ini adalah usaha

²³ Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum : Akal Dan Hati Sejak Thales Smapai Capra* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

²⁴ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa* (Beirut: Dar Ihya, 1997).

menghubungkan kaidah ushuliyah dengan *dilalatu lafadz* dan prinsip-prinsip kebahasaan.²⁵

Pro Kontra Atas Pemikiran Imam al-Ghazali

Pengaruh Imam al-Ghazali sangat luas. Buktinya adalah kuliah dan karyanya beliau di terima oleh masyarakat luas. Hal diatas berakibat pada ajaran-ajaran Imam al-Ghazali sangat terkenal baik di kalangan masyarakat muslim yang berbahasa Arab maupun di luar kawasan Arab, baik Barat ataupun di Timur. Imam al-Ghazali telah meninggal 1000 tahun yang lalu namun ajaran dan ilmu beliau masih terasa sampai sekarang. Karya-karya dan ajaran-ajaran beliau mempunyai dampak atau mempunyai pengaruh terhadap komunitas dan masyarakat muslim hampir di belahan bumi dunia.²⁶ Imam al-Ghazali mempunyai posisi yang unik ketika di seajajarkan dengan para ulama yang lain. Hal ini terjadi karena beliau mempunyai ilmu yang dalam, pemikiran yang orisinil dan pengaruh yang luas di kalangan muslim. Beliau merupakan ulama yang ahli agama, ahli di hukum Islam dan juga mempunyai keahlian tasawuf, akhlak, dan filsafat. D belahan Timur Imam al-Ghazali mempunyai pengaruh yang luas bagi masyarakat Islam Sunni. Di masyarakat barat pengaruh beliau juga sangat luas. Di belahan bumi timur Imam al-Ghazali mampu memberikan atau melakukan revolusi mental dan spritual umat. Ini terbukti konsep-konsep tentang tasawuf diterima oleh masyarakat Islam dan diajarkan kepada kita. Kitab Ihya Ulumuddin merupakan salah satu kitab yang banyak diajarkan di negara-negara Islam. Ini menjadi suatu bukti bahwa ajaran dan konsep Imam al-Ghazali mempunyai pengaruh yang signifikan. Ketika Imam al-Ghazali masih hidup beliau berjasa dalam membela agama Islam dan umatnya dari pengaruh pemikiran filsafat Yunani. Pembelaan beliau tersebut berakibat adanya perbaikan keadaan masyarakat Islam dari kondisi dimana masyarakat sangat mengagungkan akal dan mengalahkan agama menjadi kondisi dimana masyarakat sangat taat kepada Allah SWT. Kondisi ini termanifestasikan dalam arti bahwa hukum syariat mampu menguasai akal dan akhlak manusia. Menurut Imam al-Ghazali pengetahuan agama tidak diperoleh dari akal pikiran tetapi diperoleh dari hati dan rasa.²⁷

²⁵ Khalid Ramadan Hasan, *Mu'jam Ushul Al-Fiqh* (Mesir: al-Rawdah, 1998).

²⁶ Margareth Smith, *Pemikiran Dan Doktrin Imam Al-Ghazali* (Jakarta: Riora Cipta, 2000).

²⁷ Poerwantama, *Seluk Beluk Filsafat Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).

Ketidaktergantungan Imam al-Ghazali dalam mencari kebenaran melalui kegandrungannya pada ajaran-ajaran tasawuf banyak pula mendatangkan kritikan dan pertentangan di kalangan mutaklimum, baik ketika Imam al-Ghazali masih hidup maupun setelah meninggal. Di Andalusia seorang hakim dari Cordoba menyalahkan karangan-karangan al-Ghazali. Para hakim di Spanyol pada umumnya tidak setuju dengan Imam al-Ghazali. Hasilnya seluruh karya-karya Imam al-Ghazali dibakar. Masyarakat dilarang memiliki karya-karyanya dengan ancaman hukuman mati. Termasuk di dalamnya kitab *Ihya Ulumuddin*.²⁸ Karya-karya Imam al-Ghazali pada waktu yang sama beredar juga di Afrika Utara. Sultan Marakas, pemimpin pada daerah tersebut merupakan pemimpin yang berpendirian keras dan fanatic terhadap masalah-masalah agama. Dia menerima saran dari ulama ortodoks yang memiliki otoritas pada masa itu. Ia menganggap bahwa filsafat dan teologi dapat merusak keyakinan, akidah yang benar. Oleh karena itu ia melarang beredarnya buku-buku Imam al-Ghazali dan mengeluarkan perintah agar membakar seluruh karya Imam al-Ghazali. Pengkritik lainnya adalah Ibn Rusyd. Salah seorang filosof Spanyol. Ia menganggap Imam al-Ghazali tidak konsisten dalam doktrinya. Ia juga mengkritik karya-karya al-Ghazali. Dia menganggap bahwa ajaran Imam al-Ghazali kadang merusak syariah, kadang merusak filsafat, kadang merusak keduanya.²⁹

Penutup

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa yang dinamakan hukum atau hakikat hukum adalah penjelasan dari *kitab al-syaari'*. Imam al-Ghazali menggunakan konsep penggalian hukum yang terdiri dari unsur-unsur semantik, kontekstual dan tekstual. Dari aspek semantik terbagi ke dalam empat bagian yakni *mujmal mubayyan*, *zahir-muawwal*, *amr-nahi*, dan *aam-khas*. Pendekatan kontekstual menggali hukum kepada masalah iqtida, isharoh, lafad, memahami hukum dari *illatnya*, memahami arti dibalik kata kata yang diucapkan dan mafhum. Pendekatan tekstual yang membahas *qiyas*. Dengan konsep-konsep penggalian hukum di atas maka sumber hukum itu ada empat yakni al-Qur'an, sunnah, ijma' dan akal pikiran, sedangkan yang lainnya bukan termasuk dalil-dalil pokok.

²⁸ Smith, *Pemikiran Dan Doktrin Imam Al-Ghazali*.

²⁹ Smith.

Konsep ijtihad Imam al-Ghazali memberikan peluang bagi kaum muslim yang mempunyai kemampuan sampai pada posisi mujtahid untuk berijtihad. Konsep mujtahid tidak hanya berhenti pada mujtahid mutlak, tetapi juga meliputi mujtahid muqayyad yang hanya memerlukan beberapa kapasitas pada hal-hal tertentu. Mujtahid muqayyad tidak diperbolehkan memberikan fatwa terhadap seluruh persoalan syariat. Ada kemungkinan seseorang hanya memiliki kemampuan dalam hal *qiyas*. Jika demikian maka dia hanya diperbolehkan memberikan fatwa fiqih atau fatwa hukum yang berkaitan dengan masalah masalah hukum yang terkait dengan *qiyas*.

Daftar Pustaka

- ABdullah, M.Amin. *Antara Al-Ghazali Dan Kant, Filsafat Etika Islam*. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustasfa*. Beirut: Dar Ihya, 1997.
- Aziz, Bahruddin Abdul. *Pejuang Dan Pemikir Islam Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Iqra Insan Press, 2005.
- Azizah, Imroatul. "Pemikiran Hukum Al-Ghazali." *Al-Qanun* 10, no. 2 (2005).
- Hasan, Ali. *Perbandingan MADzhab*. Jakarta: Perbandingan Madzhab, 2002.
- Hasan, Khalid Ramadan. *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*. Mesir: al-Rawdah, 1998.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2014.
- Muabarak, Zaky. *Al-Akhlak Inda Al-Ghazali*. Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, 1968.
- Poerwantama. *Seluk Beluk Filsafat Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Rohmanu, Abid. "Imam Al-Ghazali Dan Kerangka Keilmuan Ushul Al-Fiqh." *Jurnal Justisia Islamica* 6, no. 2 (2009).
- Simuh. *Tasawuf Dan Perkembangannya Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Smith, Margareth. *Pemikiran Dan Doktrin Imam Al-Ghazali*. Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syadeli, Ahmad. *Filsafat Umum*. Jakarta: Pustaka Setia, 1997.
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat Umum : Akal Dan Hati Sejak Thales Smapai Capra*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Wijaya, Aksin. "Epistemologi Keraguan Dalam Dialogia." *Jurnal Justisia Islamica* 7, no. 2 (2009).

Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Copyright © 2021 **Journal EL-Faqih**: Vol.7, No. 2, Oktober 2021, e-ISSN: 2503-314X ;
p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

*Copyright of **Journal EL-Faqih** is the property of **Journal EL-Faqih** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

EL-Faqih, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2021